



## **BUPATI KOLAKA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2014**



## **BUPATI KOLAKA TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tindak lanjut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur dibentuk Perangkat Daerah berupa Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa dengan terbentuknya Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, perlu ditinjau kembali karena masih terdapat fungsi yang belum terakomodir didalamnya dan perlu menambah 1 (satu) Asisten baru dan 3 (tiga) Bagian yang dianggap kebutuhan prioritas Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 58 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Mengingat...

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaga Negara No. 1822);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 PRP 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan KEDUA atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 89);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

## **BUPATI KOLAKA TIMUR,**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Didalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;

4. Otonomi...

4. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan /atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tugas teknis Sekretariat.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

**BAB III...**

## **BAB III**

### **Bagian Kesatu**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

##### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf;
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dengan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan Kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
  - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - d. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Daerah; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan

menyediakan...

menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
  - b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD;
  - c. Menyelenggarakan Rapat – rapat DPRD;
  - d. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan;
- (5) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BABIV**

### **Bagian Kesatu**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

###### **Pasal5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian membawahi;
    1. Bagian Pemerintahan Umum;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
    3. Bagian Hukum;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi;
    1. Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
    2. Bagian Perekonomian dan SDA;
    3. Bagian Humas dan PDE;
  - c. Asisten Administrasi Umum membawahi;
    1. Bagian Keuangan;

2. Bagian...

2. Bagian Organisasi;
  3. Bagian Umum;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah;
  - (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur terdiri dari:
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Persidangan dan Risalah;
  - c. Bagian Keuangan;
  - d. Bagian Humas dan Protokol;
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka Timur;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretaris DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **STAF AHLI**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat paling banyak 5 (lima) Staf Ahli;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(3) Staf Ahli...

- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara Administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal8**

Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

### **Pasal9**

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Hukum dan Politik;
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pemerintahan;
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Pembangunan;
- (4) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (5) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai Ekonomi dan Keuangan.

### **Pasal10**

Rincian Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan dengan Peraturan diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## **BABVI**

### **ESELON PERANGKAT DAERAH KABUPATEN**

### **Pasal11**

- (1) Jabatan Struktural Eselon II.a yaitu Sekretaris Daerah;
- (2) Jabatan Struktural Eselon II.b yaitu Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD;
- (3) Jabatan Struktural Eselon III.a yaitu Kepala Bagian;

(4) Jabatan...

- (4) Jabatan Struktural Eselon IV.a yaitu Kepala Sub. Bagian.

## **BAB VII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal12**

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal14**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan bekerjasama baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
- (2) Setiap pimpinan suatu organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

**BABIX...**

## BABIX

### KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal15

Menteri Dalam Negeri melakukan fasilitasi, asistensi, pemantauan dan evaluasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah dan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

## BABX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 10 Februari 2014

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, 



H. TONY HERBIANSYAH


Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal 10 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Drs. H. ANWAR SANUSI, M.M  
Pembina Utama Muda Gol. IV/c  
19590611 198205 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
TAHUN 2014 NOMOR 6.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
 NOMOR : 6 TAHUN 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
 58 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
 DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.




Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR, *ap*

*H. Tony Herbiansyah*  
 H. TONY HERBIANSYAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR  
NOMOR : 6 TAHUN 2014  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
58 TAHUN 2013, TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

  
H. TONY HERBIANSYAH